



SURAT KETERANGAN PENERIMAAN JURNAL YUSTISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

No. 393/YUSTISI-FH/2026

Pengelola Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor telah menerima dari :

Nama : Nazirah Sukma, Aulil Amri, Nahara Eriyanti, Badrul Munir
Judul : Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Penelitian di Desa Dayah Tanoh Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)
Email : Sukmanazirah@gmail.com
Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Menyatakan bahwa artikel tersebut akan diproses sesuai prosedur penulisan Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Terakreditasi Sinta 5 yang diterbitkan pada bulan Oktober Tahun 2026 dengan Volume. 13 No. 3.

<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index>

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 18 Juni 2026
YUSTISI FH UIKA





POLA ASUH ORANG TUA PADA ANAK ERA DIGITALISASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Penelitian di Desa Dayah Tanoh Kecamatan Glumpang Tiga
Kabupaten Pidie

Nazirah Sukma¹, Aulil Amri², Nahara Eriyanti³, Badrul Munir⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

sukmanazirah@gmail.com

Abstrak

Idealnya anak diasuh dengan pola autoritatif-demokratis, dilaksanakan kedua orang tua secara bersama-sama. Era digitalisasi saat ini, banyak orang tua yang abai terhadap anak. Untuk itu, fokus kajian ini yaitu bagaimana bentuk pola asuh orang tua dan relevansinya dengan prinsip keluarga Islam. Melalui metode kualitatif dengan bentuk yuridis empiris, artikel ini menggunakan *case approach*, *conceptual approach*, dan *statute approach*. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian bahwa pola asuh yang dominan diterapkan orang tua bercorak permisif-abai sebanyak 13 (65%) dari 20 orang tua yang punya anak di bawah umur. Orang tua cenderung longgar, kurang konsisten, tanpa adanya pengawasan. Anak bebas mengakses internet hingga larut malam, berdampak negatif kepada kesehatan, prestasi, dan disiplin. Ada 5 (25%) orang tua menerapkan pola asuh otoriter dengan pola larangan keras atau hukuman sementara itu pola otoritatif diterapkan 2 (10%) orang tua. Menurut perspektif hukum keluarga Islam, pola permisif, abai, dan pola otoriter, tidak sesuai dengan prinsip pengasuhan Islam yang menekankan keseimbangan di antara kasih sayang, pengawasan dan pendidikan. Jadi, pola asuh orang tua belum sepenuhnya adaptif terhadap tantangan digitalisasi dan perlu menerapkan pola otoritatif dengan prinsip hukum Islam.

Kata kunci: pola asuh orang tua; era digitalisasi; hukum keluarga Islam.

Abstract

Ideally, children are raised with an authoritative-democratic parenting style, implemented jointly by both parents. In the current digital era, many parents neglect their children. Therefore, the focus of this study is to examine the forms of parenting patterns and their relevance to Islamic family principles. Through a qualitative method with an empirical juridical design, this article employs case, conceptual, and statute approaches. Data were obtained through observation, interviews, and documentation studies, and analyzed prescriptively. The findings show that the dominant parenting style applied by parents is permissive-neglectful, amounting to 13 (65%) of 20 parents with underage children. Parents tend to be lenient, inconsistent, and lack supervision. Children freely access the internet late at night, which negatively affects health, achievement, and discipline. There are 5 (25%) parents who apply an authoritarian style with strict prohibitions or punishments, while the authoritative style is applied by only 2 (10%) parents. From the perspective of Islamic family law, permissive, neglectful, and authoritarian styles are not in accordance with Islamic parenting principles, which emphasize a balance between affection, supervision, and education. Thus, parenting



patterns are not yet fully adaptive to the challenges of digitalization and need to apply the authoritative style in line with Islamic legal principles.

Keywords: *parenting style; digital era; Islamic family law.*

PENDAHULUAN

Perspektif hukum keluarga Islam menempatkan anak-anak sebagai amanah yang dititipkan Allah kepada orang tua. Keberadaan anak menuntut tanggung jawab penuh dari orang tua dalam pengasuhan, dan memberi pendidikan adab dan lemah lembut kepadanya (Al-Ghazālī, 2020; Silahuddin, 2016). Hal ini menimbang bahwa salah satu tujuan utama dalam hukum perkawinan Islam adalah untuk melanjutkan serta memiliki keturunan (Al-Māwardī, 2020). Untuk itu, orang tua menjadi wadah pertama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang dalam pola asuh yang positif, sesuai nilai agama, dan moral. Pengasuhan anak sebagai amanah tidak boleh terabaikan, bahkan harus tetap konsisten meski kondisi masyarakat menghadapi arus perkembangan teknologi dan digitalisasi yang begitu pesat.

Perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan besar di dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola asuh anak. Era digital yang ditandai dengan penyebaran internet yang tinggi serta penggunaan perangkat digital yang semakin meluas, bahkan di kalangan anak-anak dan remaja. Kondisi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi orang tua dalam menjalankan peran mereka sebagai pendidik utama dalam keluarga. Anak-anak yang lahir dan tumbuh besar pada era teknologi digital saat ini punya kesempatan dalam mengakses informasi dan sarana pembelajaran yang lebih luas, namun aspek negatifnya juga cukup dominan, seperti risiko serius kecanduan, penurunan prestasi belajar, perilaku konsumtif, gangguan interaksi sosial, hingga dekadensi moral (Gui et al., 2024).

Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan institusi fundamental, menempatkan orang tua sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya (Suriyani et al., 2023). Al-Qur'ān menegaskan tanggung jawab orang tua untuk memelihara, mendidik dan melindungi anak agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak dan bertakwa. Ini sejalan dengan ketentuan hukum positif Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak (berikutnya ditulis UU Perlindungan Anak), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak. Dengan demikian, pola asuh orang tua memiliki dimensi moral dan sosial, tetapi juga dimensi hukum yang jelas.

Fenomena di Desa Dayah Tanoh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, menunjukkan ada kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dan kesiapan orang tua dalam mengawasi serta membimbing anak. Observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar remaja di desa tersebut menggunakan *handphone* secara intensif, terutama untuk hiburan misalnya media sosial dan permainan daring, hingga larut malam. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan masyarakat, dan berdampak pada disiplin, prestasi belajar, interaksi sosial anak dan moralitas anak (Observasi, 2026).



Jumlah orang tua yang punya anak di bawah 18 tahun sebanyak 20 keluarga/orang tua. Secara umum, orang tua tampak abai dalam menerapkan pola asuh. Kurangnya pengawasan orang tua memperbesar risiko anak terpapar konten negatif dari perkembangan teknologi digital saat ini, seperti konten pornografi dan kekerasan digital, yang dapat mengganggu perkembangan psikologis dan moral anak-anak (Asnawi, Wawancara, 2026).

Masyarakat khawatir terhadap perubahan pola sosialisasi remaja dan juga dampak negatif perkembangan teknologi digital saat ini. Kekhawatiran ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan data nasional. Ahli Muda Kementerian Komunikasi Informasi, Sariaty Dinar, mencatat 19.228 kasus pornografi anak sejak 2016 hingga 2024, dan di tahun 2023 sebagai puncak tertinggi (Harahap, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa risiko konten digital berbahaya nyata dan dapat menjerat anak-anak apabila tidak ada pengawasan yang memadai. Jika orang tua tidak menerapkan pola asuh yang tepat, dampaknya akan terasa hingga anak tumbuh dewasa. Penerapan pola asuh yang efektif dan ideal menurut Teori Baumrind adalah pola asuh *authoritative parenting* (Baumrind, 1971). Orang tua dengan gaya otoritatif (menuntut namun responsif) terbukti berhasil di dalam melindungi remaja (Baumrind, 1991). Penerapan pola asuh yang efektif sangat penting di dalam membentuk pribadi anak, namun masih banyak orang tua yang membiarkan anak larut di dalam dunia digital tanpa strategi pengasuhan yang jelas.

Sebagian orang tua menyadari dampak negatif penggunaan handphone tapi belum memiliki metode pengasuhan yang adaptif atas tantangan di era digital. Sejumlah kajian penelitian telah membahas dampak era digital bagi anak maupun peranan orang tua dalam pengasuhan. Namun, kajian yang secara khusus menempatkan pola asuh orang tua dalam perspektif hukum keluarga Islam relatif masih cukup terbatas, terutama yang mengaitkan kemajuan teknologi digital dengan kerangka normatif syariat serta hukum positif. Di sini letak kebaruan penelitian ini, yaitu pada upaya mengintegrasikan analisis empiris tentang pola asuh orang tua di era digital dengan perspektif hukum keluarga Islam, sehingga hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Sejauh ini ada beberapa penelitian yang membahas tentang pola asuh, misalnya pada penelitian Kadir yang meneliti dampak pola asuh terhadap prestasi siswa dalam belajar (Kadir, 2020), beberapa penelitian lain seperti Atmojo, Koba'a dan Asman yang meneliti tentang jenis pola asuh dan dampaknya terhadap anak (Asman et al., 2024; Atmojo et al., 2022; Koba'a, 2021). Selanjutnya dalam penelitian Mardhana yang membahas tentang pola asuh orang tua tunggal (Mardhana, 2025; Purwanti et al., 2024). Aspek kebaruan di dalam penelitian ini berkaitan dengan pola asuh di era digitalisasi yang relatif jarang yang meneliti, dan hasil penelitian dapat menjadi referensi lanjutan atas kajian berikutnya dan menambah khazanah keilmuan bidang pola asuh keluarga.

Secara khusus ada dua aspek penting yang dikaji di dalam artikel ini. Pertama tentang bentuk pola asuh orang tua terhadap anak di era digitalisasi di dalam konteks kehidupan masyarakat Desa Dayah Tanoh. Kedua mengenai analisis pola asuh orang tua di Desa Dayah Tanoh perspektif prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Kedua aspek ini menjadi fokus utama yang dianalisis berdasarkan teori pengasuhan, terutama perspektif prinsip-prinsip pengasuhan yang ideal dalam hukum keluarga Islam.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan jenis yuridis empiris atau *empirical legal research* (Diantha, 2017; Efendi & Ibrahim, 2018; Marzuki, 2017), yang mana objek penelitian berupa perilaku hukum suatu masyarakat (Armia et al., 2019). Pendekatan yang digunakan ada tiga yaitu kasus (*case approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan kasus ini digunakan untuk menelaah kasus-kasus, fenomena, maupun fakta lapangan terkait kondisi anak, pola asuh orang tua terhadap anak era digitalisasi di Desa Dayah Tanoh Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan secara konseptual tentang pola asuh, bentuk dan dampak pola asuh, dampak era digital pada anak, dan teori pengasuhan dalam hukum keluarga Islam. Pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan KHI terkait pengasuhan anak dalam hukum perkawinan Islam.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, studi dokumentasi, termasuk dalam materi perundang-undangan khususnya dalam UU Perkawinan, KHI, UU Perlindungan Anak, dan bahan hukum lainnya. Analisis data penelitian ini ada dua tahap, yaitu tahap deskriptif, dan tahap preskriptif. Deskriptif berupa menggambarkan masalah penelitian secara objektif dan apa adanya (Suharsimi Arikunto, 2016). Analisis preskriptif bermakna upaya peneliti dalam mencari idealitas hukum (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pola Asuh Orang Tua dan Dampak Digitalisasi terhadap Perilaku Anak

Pola asuh merupakan bentuk pengasuhan yang dijalankan oleh satu orang tua, baik ibu maupun ayah, di dalam membimbing dan memenuhi kebutuhan anak secara mandiri. Kata pengasuhan atau *parenting* (Inggris), berasal dari kata *parent*, maknanya orang tua. *Parenting* berarti pengasuhan, dan suatu proses mendidik anak dari kelahiran hingga anak memasuki usia dewasa (Lilis Karwati et al., 2024). Pengasuhan juga disebut *ḥaḍānah* (Arab), yaitu pemeliharaan jasmani dan rohani dan pendidikan anak (Ghazaly, 2018). Pengasuhan anak adalah pemeliharaan seorang anak, dalam artian sebagai sebuah tanggung jawab dari orang tua untuk mengawasi, memberikan layanan yang baik, mencukupi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya (Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 2014). Pengasuhan anak juga bentuk tugas dalam menjaga dan mengasuh, mendidik anak hingga mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri (Al-Jazīrī, 2017; Syarifuddin, 2016).

Istilah pola asuh, cukup umum digunakan dan ditemukan dalam berbagai literatur, baik literatur pendidikan anak, psikologi keluarga, dan literatur sosial lainnya. Menurut Santrock, pola asuh ialah bentuk interaksi antara anak dan orang tua selama mengadakan pengasuhan yang bermakna orang tua mendidik, membimbing dan juga melindungi anak. Pola asuh orang tua merupakan gambaran mengenai sikap serta perilaku orang tua dengan anak dalam interaksi, komunikasi selama mengadakan kegiatan pengasuhan (Agri Azizah Amalia & Mona Yulianti, 2025). Pola asuh orang tua bagian dari interaksi orang tua dan anak dalam proses mendidik dan memberi contoh yang baik agar anak dapat kemampuan perkembangannya (Suparmi et al., 2023). Pola asuh juga berarti cara model seseorang di dalam membimbing, mendidik dalam lingkungan asuhannya dan



mampu menciptakan kondisi yang harmonis dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. (Tanjung, 2021).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, mengasuh anak adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak. Karena anak merupakan keturunan yang termasuk dalam makna *rahmah* dalam sebuah perkawinan (Imanuddin, 2022). Pengasuhan atau *ḥaḍānah* wajib dilakukan kepada anak kecil, dan tidak wajib dilakukan kepada orang yang sudah dewasa dan cerdas (*rusyd*) dan dapat melakukan apa yang anak itu kehendaki (Qudamah, 2018). Pengasuhan dalam perspektif Islam juga sebagai perkara wajib dan prioritas pengasuhan diberikan pada perempuan, atau ibu (Al-Ramlī, 2017). Landasan hukum utama wajibnya pengasuhan anak dalam hukum keluarga Islam mengacu pada QS. al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَلَدُ لِلْإِثْمَانِ يُرْضَعْنَ حَوْلَ الْإِثْمَانِ، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْصَبَ الرِّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، لَا تُضَارُّ وَلاَ يُؤْلَدُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberikan makan dan juga pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan berdasarkan kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah sebab anaknya dan juga waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa terhadap keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberi pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Baqarah [2]: 233).

Para ahli menyebutkan ayat tersebut sebagai dalil pengasuhan, misalnya Mardani (2016) dan Syarifuddin (2016). Tujuan umum pengasuhan adalah untuk menjaga anak itu sendiri. Pengasuhan bagian dari hak yang harus dipenuhi bagi anak, dengan tujuan supaya anak terawasi, terdidik, dan terjaga. Mengabaikannya berarti menghadapkan anak yang masih kecil terhadap bahaya (Al-Ahmadī et al., 2016; Imanuddin & Sari, 2023; Tihami & Sahrani, 2014).

Dalam perspektif hukum positif, seperti tersebut dalam UU Perkawinan, Pasal 41 menyebutkan bahwa baik ibu maupun ayah berkewajiban memelihara dan mendidik anak secara bersama-sama. Ayah dibebankan untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, dan jika ayah terbukti tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan ibu ikut di dalam membiayai pemeliharaan anak. UU Perlindungan Anak, Pasal 26 juga menyatakan hal serupa, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara dan mendidik serta melindungi anak. Berikutnya, dalam KHI, Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 98 mengatur bahwa suami dan istri sama-sama berkewajiban mengasuh dan memelihara anak, baik itu pertumbuhan jasmani, rohani,



kecerdasan dan pendidikan agamanya hingga anak mencapai usia dewasa, 21 tahun (Mahkamah Agung, 2011).

Secara teoretis, pengasuhan anak memiliki beberapa pola. Diana Baumrind pada tahun 1971, telah mereduksi setidaknya 3 pola asuh yang ditunjukkan oleh orang tua yang memengaruhi perkembangan anak-anaknya, yaitu pola asuh *authoritarian*, *authoritative*, dan *permissive* (Baumrind, 1966). Dalam perkembangannya, ada pula bentuk pola asuh abai atau *uninvolved neglectful* (Christiana Hari Soetjningsih, 2018; Muhammad Akil Musi & Nurjannah, 2021).

Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter (*authoritarian parenting*) ialah gaya pengasuhan yang ditandai oleh pembatasan, menghukum dan memaksa anak mengikuti aturan dengan kontrol ketat. Orang tua menuntut anak mengikuti perintah, sering memukul anak, memaksakan aturan tanpa penjelasan dan menunjukkan amarah. Pola asuh otoriter merupakan pola asuh yang bersifat menghukum dan membatasi anak, di mana orang tua sangat berusaha supaya anak mengikuti pengarahan yang diberikan (Duri, 2021). Efek pola asuh ini menjadikan anak lebih murung dan menarik diri dalam berinteraksi dengan teman sebayanya (Baumrind, 1971). Pola asuh otoriter sangat buruk bagi anak, dapat menghambat proses kedewasaan anak dengan membatasi pengalaman anak dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri (Bornstein & Zlotnik, 2010).

Pola Asuh Otoritatif

Pola asuh otoritatif (*authoritative parenting*) merupakan pola asuh yang berusaha mengarahkan aktivitas anak dengan cara yang rasional dan berorientasi pada persoalan yang dihadapi anak. orang tua mendorong komunikasi timbal balik secara verbal, berbagi alasan di balik kebijakan yang diterapkannya kepada anak. Orang tua menerapkan kontrol yang tegas pada titik-titik perbedaan antara orang tua dan anak, tapi tidak membatasi anak dengan larangan yang berlebihan (Baumrind, 1971). Ciri penting dari pola asuh otoritatif adalah adanya komunikasi timbal balik antara orang tua dan anak (Bornstein & Zlotnik, 2010). Pola asuh otoritatif berbentuk pola asuh berbentuk komunikasi yang berlangsung dua arah antara orang tua dan anak, anak tidak tertekan, anak dapat terbuka kepada orang tua karena pola asuh otoritatif ini melibatkan sikap empati dan mendengarkan (Ahmad Saifuddin, 2023).

Pola Asuh Permisif

Pola permisif (*permissive parenting*) adalah pola asuh yang cenderung memberi keleluasaan, bahkan pembiaran (Baumrind, 1971). Sikap permisif dari orang tua menjadi pemicu terjadinya perilaku agresif anak. Sikap permisif orang tua ini tercermin dari tidak mampu menghentikan perilaku menyimpang anak, tidak ingin tahu mengabaikan ataupun membiarkan anak melakukan kesalahan (Heri Zan Pieter et al., 2011). Pola asuh permisif ditandai dengan tuntutan rendah dari orang tua, namun respons dan pengamatan orang tua sangat tinggi. Tipe pengasuhan ini ialah lawan dari tipe *authority parenting*. Orang tua permisif cenderung responsif terhadap keinginan anak dari pada yang menuntut anak. Anak diberi kebebasan mengatur, menentukan keinginannya sendiri sebagai campur tangan dari orang tua. Parenting ini diidentifikasi dengan kontrol yang lemah orang tua, serta membebaskan keinginan anaknya (Lilis Karwati et al., 2024).



Keempat pola asuh ini, telah dikemukakan secara sistematis oleh Baumrind, yang direduksi dalam tabel berikut:

Tabel 1. Parenting Style (Baumrind, 1971: 22-23)

No.	Parenting Style	Tipe
1	Authoritarian Parenting	Orang tua dengan pola asuh otoriter berusaha membentuk, mengendalikan, mengevaluasi perilaku/sikap anak sesuai standar perilaku tertentu, biasanya standar absolut yang dimotivasi secara teologis dan dirumuskan oleh otoritas yang lebih tinggi. Orang tua menilai kepatuhan sebagai suatu kebajikan dan cenderung menggunakan langkah-langkah hukuman yang keras serta penuh paksaan untuk menekan kehendak diri anak pada titik di mana tindakan atau keyakinan anak bertentangan dengan apa yang orang tuanya anggap sebagai perilaku yang benar. Orang tua tidak mendorong adanya komunikasi timbal balik secara verbal, karena berkeyakinan bahwa anak seharusnya menerima begitu saja kata-kata orang tua sebagai kebenaran.
2	Authoritative Parenting	Orang tua dengan pola asuh autoritatif berbeda dengan pola otoriter berusaha mengarahkan aktivitas anak secara rasional dan berorientasi pada isu. Orang tua mendorong adanya komunikasi timbal balik secara verbal, serta berbagi dengan anak menyangkut alasan di balik kebijakan yang ia dibuat. Orang tua menghargai baik atribut ekspresif maupun instrumental, baik kehendak diri yang otonom dan kepatuhan yang disiplin. Karena itu, ia menerapkan kontrol yang tegas pada titik perbedaan antara orang tua dan anak, akan tetapi tidak membatasi anak dengan larangan yang berlebihan. Orang tua mengakui hak-hak khususnya sebagai orang dewasa, namun juga menghargai kepentingan individu anak. Orang tua autoritatif menegaskan kualitas anak saat ini, tetapi juga menetapkan standar untuk perilaku masa depan. Ia menggunakan nalar sekaligus kekuasaan untuk mencapai tujuan. Orang tua tidak mendasarkan keputusan kepada konsensus kelompok atau keinginan individu anak namun juga tidak menganggap dirinya tidak pernah salah.
3	Permissive Parenting	Orang tua dengan pola asuh permisif berusaha bersikap tidak menghukum, menerima dan juga menegaskan secara positif terhadap dorongan, keinginan, serta tindakan anak. Orang tua berkonsultasi dengan anak tentang keputusan kebijakan dan memberi penjelasan atas aturan keluarga. Ia membuat sedikit tuntutan terkait tanggung jawab rumah tangga maupun perilaku yang tertib. Orang tua menempatkan dirinya sebagai sumber daya yang dapat digunakan anak sesuai keinginannya, bukan sebagai agen aktif yang bertanggung jawab membentuk atau mengubah perilaku anak saat ini maupun di masa depan. Ia membiarkan anak mengatur sendiri aktivitas sejauh mungkin, menghindari



		penggunaan kontrol, dan tidak mendorong anak untuk menaati standar yang ditentukan secara eksternal. Orang tua berusaha menggunakan nalar, tetapi tidak kekuasaan yang nyata, untuk mencapai tujuan.
--	--	--

Sumber: Data Tabel Direduksi dari Pendapat Baumrind, 2026.

Tiga bentuk pola asuh di atas memengaruhi perkembangan anak baik perilaku dan sikap anak yang bernuansa positif, maupun negatif. Pengasuhan anak di dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban fundamental untuk menjaga, mendidik, dan melindungi anak. Secara teoretis, pola asuh yang dikemukakan Baumrind (1971) memberikan kerangka analisis terhadap praktik pengasuhan, baik otoriter, otoritatif, maupun permisif.

Kemunculan teknologi informasi dan digitalisasi secara langsung berdampak pada perilaku anak-anak (Zamzami, 2024). Digitalisasi membawa perubahan mendasar kepada perilaku anak, terutama pola interaksi anak dengan lingkungan sosial (Putra et al., 2025). Intensitas penggunaan gawai (handphone) dan akses internet yang semakin luas dan juga mudah menjadikan anak lebih sering berkomunikasi melalui media digital dibandingkan dengan interaksi tatap muka. Kondisi semacam ini berimplikasi pada kualitas komunikasi interpersonal menjadi menurun khususnya di dalam pengembangan empati, keterampilan mendengarkan, dan ekspresi emosional (Arifah & Maknun, 2024).

Selain aspek sosial, digitalisasi juga ikut memengaruhi proses pembelajaran anak. Kehadiran platform digital menyediakan sumber pengetahuan yang beragam dan mudah diakses, sekaligus menghadirkan dampak negatif. Anak lebih sering mengonsumsi konten hiburan dibandingkan materi edukatif. Dampak digitalisasi juga tercermin pada perilaku konsumsi anak. Paparan dalam iklan digital dan konten komersial membentuk preferensi konsumtif sejak usia dini. Dari sisi psikologis, digitalisasi ini menimbulkan konsekuensi terhadap emosi dan kesehatan mental. Paparan dari konten yang berlebihan terutama yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan usia, dapat memicu kecemasan, perilaku agresif, maupun penurunan rasa percaya diri (Gui et al., 2024).

Dampak negatif digitalisasi, terutama gadget (gawai atau handphone) dapat diulas berikut ini (Arifah & Maknun, 2024):

Pertama, Mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan berolah raga, yang bisa menyebabkan obesitas dan masalah kesehatan. Anak-anak yang terlalu banyak menghabiskan waktu dengan perangkat elektronik cenderung kurang bergerak dan berpartisipasi dalam aktivitas fisik, ini berpotensi menyebabkan obesitas, kelebihan berat badan, dan masalah kesehatan terkait lainnya seperti diabetes dan penyakit jantung.

Kedua, Kurangnya interaksi langsung dengan orang lain bisa menghambat perkembangan keterampilan sosial dan emosional anak misalnya empati, kerja sama, komunikasi efektif.

Ketiga, Penggunaan perangkat berlebihan menyebabkan kecanduan, perilaku kompulsif terhadap perangkat, yang dapat mengganggu pola tidur dan konsentrasi. Anak juga kesulitan untuk mengontrol penggunaan perangkat, yang dapat mengganggu produktivitas, pola tidur, dan konsentrasi mereka.



Keempat, Konten yang tidak sesuai usia, seperti materi kekerasan, dapat berdampak kepada perkembangan moral, akhlak dan karakter anak. Ini dapat menyebabkan perilaku yang agresif, kecemasan, atau masalah emosional lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa peran orang tua merupakan hal yang serius dan penting di era digital (Nurhayat et al., 2023). Persoalan yang terjadi saat ini semakin memperburuk kualitas kecerdasan anak-anak karena adanya teknologi. Maka, pentingnya peranan orang tua di dalam mendidik anak di era digital ini perlu diperhatikan terutama kepada aspek pola asuh yang transformatif. Artinya bahwa pengawasan dan juga pendampingan orang tua terhadap anak harus dilakukan secara berkala sehingga kontrol terhadap konten-konten negatif dunia digital bisa terhindarkan baik itu di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat dan melibatkan stakeholder terkait (Atmojo et al., 2022).

Bentuk Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak di Era Digitalisasi dalam Konteks Kehidupan Masyarakat Desa Dayah Tanoh

Fenomena digitalisasi saat ini memunculkan dinamika baru dalam relasi keluarga, terutama pengasuhan anak. Kehadiran teknologi digital begitu masif mengubah cara anak berinteraksi, belajar, dan bersosialisasi, sehingga orang tua dituntut untuk menyesuaikan pola asuh mereka dengan tantangan zaman. Dahulu remaja lebih banyak berkumpul untuk berbincang dan berinteraksi langsung tetapi kebiasaan tersebut bergeser menjadi aktivitas yang didominasi oleh penggunaan handphone. Berdasarkan wawancara dengan warga di Desa Dayah Tanoh, dikemukakan adanya perubahan cukup signifikan yang menimbulkan keprihatinan. Sebagian besar masyarakat menyampaikan bahwa remaja sering berkumpul di warung kopi hingga larut malam, namun bukan untuk berdiskusi atau bercengkerama, melainkan menyibukkan diri dengan perangkat digital masing-masing. Bapak Asnawi (40 tahun), menyatakan bahwa kebiasaan ini mulai terlihat sejak handphone dan aksesibilitas internet menjadi lebih mudah dijangkau.

"Anak-anak sekarang kalau kumpul di warung kopi, bukan ngobrol lagi seperti dulu, tapi sibuk dengan HP masing-masing. Kadang sampai larut malam, bahkan tengah malam, mereka masih nongkrong. Main game, buka TikTok, atau scroll media sosial lainnya" (Asnawi, Wawancara, 2026).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Maimunah (37 tahun), seorang pedagang di sekitar warung kopi, sering melihat remaja duduk berjam-jam dengan handphone tanpa banyak berinteraksi secara langsung. Hal ini menimbulkan dampak terhadap kesehatan, prestasi belajar, dan kedisiplinan anak-anak. Dalam penjelasannya disebutkan berikut ini:

"Saya lihat mereka kadang duduk berjam-jam, sambil main HP, yang sudah jadi kebiasaan. Kalau pulang larut terus, kasihan juga, bisa ganggu sekolahnya, belum lagi kalau kurang tidur" (Maimunah, Wawancara, 2026).

Keterangan di atas memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan hanya menghadirkan peluang bagi anak-anak untuk mengakses informasi yang sifatnya positif, misalnya untuk keperluan pendidikan, pengetahuan, serta kemudahan komunikasi, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam pola sosialisasi mereka. Artinya bahwa terdapat kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kesiapan orang tua di dalam



mengarahkan anak-anak agar tetap berada dalam jalur pengasuhan yang sehat dan sesuai nilai agama.

Di dalam konteks kehidupan masyarakat Desa Dayah Tanoh, pola asuh orang tua terhadap anak di era digitalisasi menunjukkan variasi yang cukup kompleks. Anak-anak tampak memiliki akses luas terhadap perangkat digital, terutama telepon genggam, yang digunakan untuk hiburan seperti media sosial dan permainan daring. Ini selaras dengan keterangan Asnawi, bahwa sebagian besar orang tua di Desa Dayah Tanoh secara umum hanya melarang anak bermain HP terlalu sering. Namun karena akses internet mudah, anak-anak tetap bebas menggunakan HP untuk *game* atau media sosial. Pengawasan pada pola asuh orang tua cenderung longgar, terlebih orang tua sibuk bekerja, sehingga anak-anak lebih banyak diabaikan (Asnawi, Wawancara, 2026).

Data jumlah orang tua yang memiliki anak di bawah 18 tahun yang notabene ialah masih memerlukan pengasuhan dari keluarga dan orang tua sebanyak 20 keluarga/orang tua. Dari 20 orang tua ini, terdapat 13 orang tua yang abai di dalam mengawasi anak-anak terhadap penggunaan digital. Hal ini sebagaimana dipahami dari keterangan Asnawi serta Nur, bahwa dari banyaknya anak yang masih di bawah umur, pada umumnya orang tua abai terhadap pengawasan dan pengasuhan anak terhadap penggunaan handphone (Hasil wawancara, 2026). Asnawi menambahkan, bahwa ada sekitar 13 anak remaja yang tidak ada kontrol ketat dari orang tua mereka. Ini terbukti bahwa anak-anak remaja itu sering nongkrong di meunasah, di warung kopi, hingga larut malam (Asnawi). Pada keterangan lainnya, Ibrahim menyatakan bahwa 13 anak tersebut masih duduk pendidikan menengah pertama, dan ada juga menengah atas. Sementara sebagian orang tua lainnya, terutama 5 orang yang memiliki anak dikontrol secara ketat, bahkan ada yang melarang bergabung dengan teman-teman lain karena orang tua takut terhadap dampak negatif dari handphone. Adapun 2 orang tua dari 20 orang tua yang memiliki anak di bawah 18 tahun, cenderung lebih persuasif, tegas namun tetap memberi ruang bagi anak untuk bermain dengan teman sebaya, dan penggunaan handphone hanya diberikan waktu-waktu tertentu saja (Ibrahim, wawancara, 2026).

Sejumlah informan lain juga memberikan pandangan yang memperkuat gambaran pola asuh orang tua di Desa Dayah Tanoh. Ansar, salah seorang orang tua, menuturkan bahwa dirinya sering merasa kewalahan menghadapi kebiasaan anak yang terlalu sering dan lama menggunakan handphone. Ia mengakui bahwa larangan saja tidak cukup, karena anak tetap mencari cara untuk mengakses internet. Hal senada disampaikan Nur, orang tua lainnya, yang menekankan bahwa pengawasan terhadap anak di era digital harus lebih ketat. Anak-anak mudah terpengaruh oleh konten media sosial, sehingga orang tua harus aktif memberi nasihat dan membatasi waktu penggunaan handphone. Nur menilai bahwa sebagian besar orang tua cenderung abai dalam masalah digital, anak diberi kebebasan di dalam menggunakan handphone. Ia juga mengakui ada juga sebagian orang tua yang juga melarang keras anak bermain HP, bahkan ada juga orang tua yang memarahi anak, juga ada yang menerapkan pola asuh dengan hukuman (Wawancara, 2026).

Informasi di atas juga dikonfirmasi Kepala Desa Dayah Tanoh, yang menyatakan bahwa fenomena penggunaan handphone secara berlebihan menjadi masalah sosial yang nyata di lingkungan mereka. Kepala desa menekankan bahwa pola asuh orang tua harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, karena jika tidak, anak-anak akan semakin



sulit diarahkan. Pandangan dari anak-anak juga turut memperkuat temuan ini. Misalnya di dalam keterangan Aldi, salah seorang remaja di Desa Dayah Tanoh, mengakui bahwa dirinya sering menggunakan handphone hingga larut malam, baik bermain *game* maupun membuka media sosial. Orang tuanya kadang menegur, tetapi tidak ada aturan yang jelas mengenai batasan penggunaan gawai. Aldi merasa lebih bebas menentukan sendiri kapan dan bagaimana menggunakan handphone (Wawancara, 2026).

Dari uraian di atas, dapat bentuk pola asuh orang tua di era digital di Desa Dayah Tanoh dapat direduksi dalam tabel berikut:

Tabel 2. Pola Asuh Orang Tua dan Pengaruh Digitalisasi di Desa Dayah Tanoh

No	Pola Asuh Orang Tua	Bentuk Pengaruh Digitalisasi bagi Anak
1	Larangan longgar tanpa aturan jelas	Anak bebas menggunakan handphone di warung kopi hingga larut malam, bermain <i>game</i> , TikTok, dan media sosial
2	Observasi tanpa intervensi	Anak duduk berjam-jam dengan gawai, minim interaksi langsung, berdampak pada kesehatan dan prestasi belajar
3	Larangan tidak konsisten	Anak tetap mencari cara untuk mengakses internet meski dilarang, kontrol orang tua lemah
4	Abai, permisif, tampak longgar	Anak diberi kebebasan penuh menggunakan handphone, mudah terpengaruh konten media sosial
5	Otoriter (hukuman/ larangan keras)	Sebagian orang tua memarahi atau menghukum anak karena penggunaan gawai, namun tidak efektif membatasi
6	Teguran sesekali tanpa aturan jelas	Anak merasa bebas menentukan kapan dan bagaimana menggunakan handphone, disiplin menurun
7	Pandangan pemerintah desa	Penggunaan gawai berlebihan dianggap masalah sosial, anak semakin sulit diarahkan

Sumber: Data Direduksi dari Hasil Wawancara, 2026.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa pola asuh orang tua di Desa Dayah Tanoh era digitalisasi menunjukkan kecenderungan longgar dan kurang konsisten, di mana anak-anak memiliki akses luas terhadap gawai tanpa pengawasan yang memadai. Orang tua umumnya hanya memberikan larangan atau teguran, namun tidak menetapkan aturan jelas sehingga anak tetap bebas menggunakan handphone untuk hiburan hingga larut malam. Kondisi seperti ini menimbulkan dampak negatif kepada anak. Informasi di atas juga menunjukkan bahwa pola asuh yang muncul lebih dominan cenderung bercorak permisif-abai, meskipun begitu ada juga sebagian kecil orang tua mencoba menerapkan kontrol ketat atau hukuman.

Terhadap data tabel dan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pola asuh orang tua di Desa Dayah Tanoh di dalam menghadapi digitalisasi lebih banyak bercorak permisif, meskipun ada sebagian kecil yang menerapkan pola asuh mengekang (otoriter), sebagaimana dapat dianalisis berikut ini.

Pertama, Untuk pola asuh permisif, orang tua cenderung membiarkan anak menggunakan perangkat digital gawai tanpa ada aturan jelas, hanya sebatas teguran atau larangan longgar sehingga anak tetap bebas mengakses internet, bermain *game*, dan bahkan bersosialisasi melalui media digital hingga larut malam. Berdasarkan data



temuan penelitian sebelumnya, dari 20 orang tua yang memiliki anak di bawah 18 tahun, mayoritas orang tua bersikap abai, yaitu sebanyak 13 keluarga/orang tua. Artinya, sebanyak 65% ($13/20 \times 100 = 65\%$) dari total jumlah orang tua yang mempunyai anak berusia di bawah umur yang masih membutuhkan kontrol, pengawasan dan pengasuhan orang tua, hanya saja jumlah tersebut justru yang terbesar karena anak kurang mendapatkan kontrol penuh dari orang tua.

Mayoritas pola asuh permisif di Desa Dayah Tanoh ditemukan pada orang tua yang berprofesi sebagai petani. Hal ini disebabkan keterbatasan pemahaman mereka terhadap teknologi digital serta kesibukan bekerja di ladang yang membuat pengawasan terhadap anak menjadi longgar. Para petani cenderung fokus pada pekerjaan harian mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga perhatian terhadap penggunaan gawai oleh anak-anak kurang maksimal. Kondisi di atas menunjukkan mengapa anak-anak dari keluarga petani lebih bebas menggunakan handphone hingga larut malam, karena orang tua tidak memiliki pengetahuan memadai untuk menetapkan aturan digital yang jelas dan konsisten.

Hal ini menunjukkan banyak orang tua yang abai atau permisif terhadap anak-anaknya di dalam menggunakan produk digital seperti handphone. Pola abai ataupun permisif semacam ini sejalan dengan karakteristik permisif dalam pandangan Baumrind. Orang tua memberikan keleluasaan berlebihan dan minim kontrol, serta pola abai yang ditandai dengan rendahnya keterlibatan orang tua akibat dari kesibukan atau kurangnya kesadaran terhadap dampak digitalisasi (Baumrind, 1971).

Kedua, Pada sisi lain, terdapat sebagian kecil orang tua yang mencoba menerapkan pola *authoritarian*, dengan larangan keras atau hukuman terhadap penggunaan gawai. Dari hasil penelitian sebelumnya, ada 5 orang tua yang menerapkan kontrol kuat dan bahkan sering memarahi anak menggunakan handphone. Artinya, ada 25% ($5/20 \times 100 = 25\%$) dari total jumlah orang tua yang mempunyai anak berusia di bawah umur. Namun, pola ini tampak tidak dominan dan sering kali tidak efektif, karena anak tetap mencari cara untuk mengakses internet ataupun menggunakan handphone secara sembunyi-sembunyi. Kondisi tersebut sesuai dengan ciri pola otoriter yang diungkapkan Baumrind, yang menekankan kontrol ketat dan sanksi, tetapi praktiknya justru menimbulkan resistensi anak, serta tidak menyelesaikan masalah penggunaan dan pemanfaatan produk digital yang positif. Bagi orang tua yang menganut pola asuh otoriter yang muncul di Desa Dayah Tanoh cenderung lebih bersifat sistematis, hal ini karena anak memang benar-benar dilarang bahkan diberi hukuman.

Ketiga, Sebagian lainnya menggunakan pola asuh yang cenderung persuasif, demokratis atau autoritatif, di mana anak tetap diperkenankan menggunakan digital, namun dibatasi hanya pada waktu tertentu, misalnya pada saat libur sekolah. Di samping itu orang tua juga memberi ruang bagi anak untuk bermain dengan teman-teman, meskipun mayoritas teman menggunakan handphone. Dari data penelitian di awal ada 2 orang tua yang menerapkan pola asuh ini. Artinya, sebanyak 10% ($2/20 \times 100 = 10\%$) dari total jumlah orang tua yang mempunyai anak berusia di bawah umur.

Sejauh informasi yang ada, pola *authoritative* yang menekankan komunikasi dua arah, penjelasan rasional dan pengawasan yang seimbang hampir cenderung tidak tampak dalam temuan penelitian dibandingkan dengan orang tua yang abai di dalam pengasuhan. Data di atas menunjukkan 10% (2 orang) orang tua yang menerapkan pola



asuh otoritatif, 25% menerapkan pola asuh otoriter, dan 65% yang abai. Padahal, pola asuh otoritatif ini menurut Baumrind ialah bentuk pengasuhan yang paling ideal (Baumrind, 1991), karena bisa mengintegrasikan kontrol dengan empati serta menumbuhkan kedisiplinan anak tanpa mengekang kebebasan mereka. Minimnya pola otoritatif oleh orang tua Desa Dayah Tanoh menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan anak untuk diarahkan secara sehat dengan kesiapan orang tua di dalam menghadapi era digitalisasi. Akibatnya adalah pengasuhan lebih banyak jatuh kepada pola permisif atau otoriter yang tidak konsisten, sehingga anak-anak tumbuh di lingkungan digital yang kurang terkontrol. Ini menegaskan bahwa digitalisasi menuntut orang tua untuk mampu beradaptasi dengan pola asuh yang lebih otoritatif, supaya anak-anak juga bisa memanfaatkan teknologi secara positif tanpa kehilangan disiplin, kesehatan, dan nilai sosial-agama yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat.

Analisis Pola Asuh Orang Tua di Desa Dayah Tanoh Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga Islam dalam Menghadapi Tantangan Digitalisasi

Pola asuh orang tua di Desa Dayah Tanoh sebagaimana telah dikemukakan di awal menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tanggung jawab pengasuhan yang diatur secara normatif dalam hukum Islam dengan praktik pengasuhan yang terjadi di lapangan. Dalam hukum keluarga Islam, pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) merupakan kewajiban moral dan hukum yang melekat pada orang tua, terutama ibu, dan sebagai bentuk kasih sayang (*rahmah*) dalam perkawinan. Prinsip ini menekankan agar anak harus dijaga, dididik, dan dilindungi, tujuannya tumbuh di dalam lingkungan yang sehat secara jasmani dan rohani. Pengasuhan anak dalam perspektif hukum keluarga Islam bukan sekedar merawat dalam arti lahiriah, tetapi lebih mendalam memuat pengertian memberi pendidikan (Al-Jazā'irī, 2018; Al-Jazīrī, 2017), kasih sayang secara utuh (Rafiq, 2015), menanamkan pendidikan adab (Al-Ghazālī, 2020), dan pendidikan agama, hal ini juga sejalan dengan ketentuan di dalam perundang-undangan di Indonesia (Mahkamah Agung, 2011). Hal ini sejalan pula dengan salah satu riwayat hadis Imām Al-Tirmīzī berikut ini:

عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ. (رواه الترميذي).

Dari Ayyub bin Musa, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada pemberian terbaik dari orang tua pada anaknya selain adab yang baik. (HR. Al-Tirmīzī).

Namun hasil penelitian di Desa Dayah Tanoh memperlihatkan sebagian besar dari orang tua belum mampu menjalankan tanggung jawab tersebut secara optimal, terutama menghadapi tantangan digitalisasi yang mengubah pola interaksi dan perilaku anak. Atas adanya fenomena digitalisasi di Desa Dayah Tanoh menunjukkan relatif masih banyak orang tua bersikap permisif dan abai terhadap penggunaan gawai oleh anak-anak. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, sikap seperti ini justru kurang sejalan dengan prinsip pengasuhan yang menuntut adanya pengawasan dan pendidikan berkelanjutan. Ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 233 menegaskan bahwa orang tua, khususnya ayah, berkewajiban memberi nafkah serta perlindungan kepada anak dan ibu dengan cara yang



makruf, yang berarti sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Orang tua yang membiarkan anak larut dalam dunia digital tanpa batasan, justru mengabaikan aspek “pemeliharaan” yang menjadi inti dalam pengasuhan Islam, sebab pengasuhan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menjaga moral dan spiritual anak supaya tidak terpengaruh oleh konten negatif yang beredar di media digital.

Pola asuh permisif yang ditemukan di Desa Dayah Tanoh memberikan gambaran ketidaksesuaian dengan prinsip tanggung jawab orang tua dalam hukum Islam. Orang tua yang membiarkan anak bebas menggunakan produk digital seperti handphone tanpa ada pengawasan telah mengabaikan kewajiban untuk menjaga anak dari bahaya. Sikap abai di dalam mengasuh bermakna menghadapkan anak pada risiko moral dan sosial sekaligus. Pengasuhan dalam Islam menuntut keterlibatan aktif orang tua agar membentuk karakter anak, bukan sekadar memberikan kebebasan. Oleh karena itu, pola asuh permisif dan abai yang dominan di Desa Dayah Tanoh tersebut mencerminkan lemahnya penerapan pola asuh yang ideal sebagaimana nilai-nilai Islam.

Ketika mayoritas orang tua di Desa Dayah Tanoh bersikap permisif-abai, hal ini tentu menimbulkan persoalan hukum karena kewajiban yang bersifat *moral-legal* justru tidak dijalankan secara konsisten. Di dalam perspektif hukum Islam, pengasuhan anak bukan sekadar aktivitas sosial, tetapi kewajiban yang memiliki legitimasi *syar’i*. Kelalaian orang tua dalam mengawasi anak yang larut dalam penggunaan gawai hingga larut malam bisa dikategorikan sebagai pengabaian terhadap amanah hukum yang melekat pada mereka. Masalah hukum yang muncul adalah adanya ketidaksesuaian antara norma hukum Islam yang menuntut keterlibatan aktif orang tua dengan praktik pengasuhan yang longgar dan tidak terarah. Di dalam kerangka hukum keluarga Islam, pengabaian terhadap kewajiban *ḥaḍānah* dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak, ini disebabkan karena anak dibiarkan menghadapi risiko moral, sosial, dan kesehatan tanpa kontrol yang memadai.

Adapun terhadap sebagian kecil orang tua yang menerapkan pola otoriter dengan larangan keras atau hukuman juga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pengasuhan Islam. Meski hukum Islam mengakui pentingnya disiplin saat mendidik anak, pendekatan yang terlalu keras dan tanpa komunikasi menimbulkan ketakutan, jarak emosional antara orang tua dan anak justru akan melebar. Kondisi ini kurang sejalan dengan prinsip pola asuh di dalam Islam. Prinsip pengasuhan Islam menekankan keseimbangan antara kasih sayang dan ketegasan, sebagaimana tercermin dalam konsep *rahmah* dan *makruf*. Orang tua seharusnya menjadi teladan moral dan spiritual bagi anak, bukan sekadar pengontrol perilaku. Pola otoriter yang menekankan hukuman tanpa penjelasan rasional tidak sejalan dengan nilai-nilai pendidikan dan pengasuhan Islam yang berorientasi pada pembentukan akhlak dan kesadaran diri anak.

Fenomena pola asuh permisif dan juga otoriter yang ditemukan di Desa Dayah Tanoh justru kurang sejalan dengan pola asuh sebagaimana yang tergambar dalam teladan Nabi Ibrahim AS dalam QS. Al-Ṣāffāt ayat 102:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يُبَيِّئُ لِي أَنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَٰأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ.

Ketika anak itu sampai pada (umur) ia sanggup bekerja bersamanya, ia (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu.



Pikirkanlah apa pendapatmu?" Dia (Ismail) menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu! Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar.

Ayat ini menunjukkan prinsip komunikasi, musyawarah, dan penghargaan terhadap anak dalam proses pengasuhan. Nabi Ibrahim tidak serta-merta memaksakan kehendak, melainkan mengajak anaknya, Ismail, berdialog dan mempertimbangkan pendapatnya. Hal ini mencerminkan pola asuh yang autoritatif, yaitu rasional, komunikatif, dan penuh kasih sayang, yang sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam. Dengan demikian, pola asuh yang ideal bukanlah sekadar memberi kebebasan tanpa batas atau mengekang dengan hukuman keras, melainkan membangun relasi dialogis yang menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab anak.

Lebih jauh, QS. Al-Şaffāt ayat 102 juga menegaskan bahwa pengasuhan dalam Islam menuntut keterlibatan aktif orang tua dalam membimbing anak menghadapi ujian kehidupan, termasuk tantangan digitalisasi. Nabi Ibrahim menunjukkan teladan bahwa anak diperlakukan sebagai subjek yang memiliki akal dan hati nurani, bukan sekadar objek pengendalian. Dalam konteks Desa Dayah Tanoh, pola permisif yang membiarkan anak larut dalam dunia digital tanpa pengawasan jelas bertentangan dengan prinsip ini, karena mengabaikan aspek pendidikan nilai dan adab. Sebaliknya, pola otoriter yang menekankan hukuman tanpa komunikasi juga tidak mencerminkan teladan Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, pola asuh autoritatif yang menyeimbangkan kasih sayang, pengawasan, dan komunikasi menjadi solusi yang paling relevan untuk menghadapi era digitalisasi, sekaligus sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pola asuh yang paling ideal adalah yang mendekati karakteristik *authoritative*, yaitu pengasuhan yang rasional, komunikatif, dan berorientasi pada pembentukan nilai. Pola asuh autoritatif tersebut sejalan dengan prinsip musyawarah dan kesepakatan yang disebut di dalam QS. al-Baqarah ayat 233, yang mana keputusan tentang anak harus diambil melalui kerelaan dan konsultasi antara kedua orang tua. Artinya, pola asuh bersifat *parental co-parenting*, kolaborasi dalam pengasuhan yang berfokus pada upaya koordinasi, komunikasi, dan konsistensi dalam pengasuhan. Pola ini justru kurang dijalankan oleh orang tua di Desa Dayah Tanoh. Jika pola ini diterapkan di dalam kehidupan anak, orang tua bisa lebih efektif mengarahkan anak dalam penggunaan teknologi secara positif, seperti untuk belajar, berkreasi, memperluas wawasan dan bukan sekadar hiburan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan secara mendalam, maka bagian ini diarahkan pada dua kesimpulan: *Pertama*, bentuk pola asuh orang tua terhadap anak era digitalisasi pada masyarakat di Desa Dayah Tanoh menunjukkan bahwa pola asuh yang dominan adalah permisif-abai sebanyak 65% dari 20 jumlah total orang tua yang memiliki anak di bawah umur, di mana orang tua cenderung memberi kebebasan luas kepada anak di dalam menggunakan gawai tanpa pengawasan dan aturan yang jelas. Kondisi tersebut mengakibatkan anak-anak lebih bebas berinteraksi dengan dunia digital, namun kurang disiplin dan rentan terhadap dampak negatif bagi anak. Jadi, pola asuh orang tua di Desa Dayah Tanoh belum sepenuhnya adaptif terhadap tantangan digitalisasi, kemudian masih memerlukan penguatan nilai pengasuhan yang seimbang



antara kontrol, komunikasi, dan kasih sayang. *Kedua*, praktik pengasuhan yang dominan masih bercorak permisif-abai, di mana orang tua cenderung membiarkan anak bebas menggunakan handphone tanpa ada pengawasan dan aturan yang jelas. Pola ini kurang sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam yang menekankan kewajiban orang tua menjaga, mendidik, serta melindungi anak sebagai bentuk *rahmah* dalam perkawinan.

Rekomendasi yang dapat diajukan adalah bagi orang tua hendaknya mulai untuk menginternalisasikan pola asuh otoritatif yang seimbang antara kasih sayang, ketegasan, dan komunikasi. Pengasuhan idealnya juga bersifat *parental co-parenting* yaitu pola asuh kolaboratif dan koordinatif antara kedua orang tua, sehingga anak dapat diarahkan secara positif dalam penggunaan teknologi digital. Bagi pemerintah desa juga perlu memberikan pembinaan berkelanjutan bagi keluarga, terutama kepada anak-anak terkait implementasi digitalisasi dalam keseharian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agri Azizah Amalia & Mona Yulianti. (2025). *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Membangun Kemandirian Personal Hygien Anak Usia Prasekolah*. Nasya Expanding Management.
- Ahmad Saifuddin. (2023). *Psikologi Siber: Memahami Interaksi dan Perilaku Manusia dalam Dunia Digital*. Kencana Prenada Media Group.
- Al-Aḥmadī, A. A.-A. M., Al-Amrī, A. A.-K. bin Ṣunaitan, Al-Syarīf, A. bin F., & Al-Muṭairī, F. bin S. (2016). *Fiqh Al-Muyassar* ((Terj: Izudin Karimi), Cet. 3.). Darul Haq.
- Al-Ghazālī, A. Ḥāmid. (2020). *Mukāsyafah Al-Qulūb Al-Muqarrib Ilā Ḥaḍrah 'Allām Al-Ghuyūb* ((Terj: Jamaluddin),). Pustaka Alvabet.
- Al-Jazā'irī, A. B. J. (2018). *Minhāj Al-Muslim* ((Terj: Syaiful, dkk)). Ziyad Books.
- Al-Jazīrī, A. (2017). *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah* (Jilid 5, (Terj: Faisal Saleh),). Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Māwardī, A. A.-Ḥasan. (2020). *Adab Al-Dunyā wa Al-Dīn* ((Terj: Jamaluddin),). Alifia Books.
- Al-Ramlī, S. (2017). *Nihāyah Al-Muḥtāj ilā Syarḥ Al-Minhāj*, (Juz' 7,). Dār Al-Kutb al-'Ilmiyyah.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. (2014). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Cet. 5). Kencana Prenada Media Group.
- Arifah, B. R., & Maknun, L. (2024). Pengaruh Gadget terhadap Perkembangan Anak Usia Dini. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, Vol. 1(4), 1870–1875. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i4.264>
- Armia, M. S., Jabbar Sabil, Edi Darmawijaya, Bismi Khalidin, Saifuddin Sa'dan, Fakhrurrazi M. Yunus, Ali Abubakar, Abdullah, A., Hirdayadi, I., Fahmi, M., & Khairani. (2019). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry* (Edisi Revisi). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Asman, Y., Mursyidah, N., Raiyan, & Syakbi. (2024). Keberagaman Pola Asuh Anak dalam Keluarga, Efisiensi Kebutuhan Pendidikan di Era Society 5.0. *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14(3), 447–459. <https://doi.org/10.22373/jm.v14i3.24461>



- Atmojo, A. M., Sakina, R. L., & Wantini, W. (2022). Permasalahan Pola Asuh dalam Mendidik Anak di Era Digital. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 6(3), 1965–1975. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1721>
- Baumrind, D. (1966). Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior. *Child Development*, Vol. 37(4), 887–907. <https://doi.org/10.2307/1126611>
- Baumrind, D. (1971). Current Patterns of Parental Authority. *Developmental Psychology Monograph, University of California, Berkeley*, Vol. 4(1). <https://doi.org/10.1037/h0030372>
- Baumrind, D. (1991). The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use. *The Journal of Early Adolescence*, Vol. 11(1), 56–95. <https://doi.org/10.1177/0272431691111004>
- Bornstein, M. H., & Zlotnik, D. (2010). Parenting Styles and Their Effects. In *Social and Emotional Development in Infancy and Early Childhood*. Academic Press.
- Christiana Hari Soetjningsih. (2018). *Seri Psikologi Perkembangan: Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai dengan Kanak-Kanak Akhir* (Cet. 3). Kencana Prenada Media Group.
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Cet. 2). Kencana Prenada Media Group.
- Duri, R. (2021). Perbedaan Kontrol Diri (Self Control) Siswa Ditinjau dari Perlakuan Orang Tua (Otoriter). *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol. 4(2), 70–80. <https://doi.org/10.22373/taujih.v4i2.11758>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana Prenada Media Group.
- Ghazaly, A. R. (2018). *Fiqh Munakahat* (Edisi Pertama, Cet. 7). Kencana Prenada Media Group.
- Gui, M. D., Muliani, Suardika, I. K., Yusnanto, T., Nuryati, S., Mardiana, Badelah, Wardah, Fahrina Yustiasari Liriwati, & Muqarramah Sulaiman Kurdi. (2024). *Membangun Moral Peserta Didik di Zaman Digital*. Literatus Digitus Indonesia.
- Harahap, D. (2024, June 2). *Kominfo Temukan 19.228 Kasus Pornografi Anak Sepanjang 2016-2024*, [Redaksi Berita Online]. Redaksi Berita Online Media Indonesia. Media Indonesia: Politik dan Hukum. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/675175/kominfo-temukan-19228-kasus-pornografi-anak-sepanjang-2016-2024>
- Heri Zan Pieter, Betsaida Janiwarti, & Marti Saragih. (2011). *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Imanuddin. (2022). Aktivitas Rasulullah Saw di Ruang Domestik: Kajian Historis Peranan Rasulullah Saw dalam Membantu Tugas-Tugas Rumah Tangga. *Jurnal Takamul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol. 11(2), 1–16. <https://doi.org/https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/14713>
- Imanuddin, & Sari, M. (2023). Ḥaḍānah dalam Tinjauan Teori Ḥifẓ Al-Naṣl: Kontekstualisasi Pola Penalaran Maqāṣidī. *Waqfeya: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 1(1), 1–11. <https://doi.org/https://uin-arranry.academia.edu/imanuddinab>
- Kadir, A. (2020). Pola Asuh Orang Tua: Faktor Eksternal terhadap Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, Vol. 2(2), 153–160. <https://doi.org/https://jurnalstitmaa.org/index.php/alasma/article/view/34>



- Koba'a, H. (2021). Parenting Pattern of Single Parent in Islamic Education. *Jurnal Damhil Education Journal*, Vol. 1(1), 29–34. <https://doi.org/10.37905/dej.v1i1.520>
- Lilis Karwati, Nur Ajizah, Ghaita Tsuraya, & Fathir Qisti Muhajir. (2024). *Pendidikan Keluarga*. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Mahkamah Agung. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Mardhana, I. N. A. O. (2025). Dampak Pola Asuh Single Parent pada Perkembangan Remaja: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11(1), 129–139. <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9737>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Cet. 13). Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Akil Musi & Nurjannah. (2021). *Neurosains: Menjiwai Sistem Saraf Otak*. Kencana Prenada Media Group.
- Nurhayat, K., Kasmanah, & Aminudin, D. (2023). Peran Pola Asuh Orang Tua di Era Digital Terhadap Bahaya Pornografi Pada Otak Anak. *Sambara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1(1), 54–59. <https://doi.org/10.58540/sambarapkm.v1i1.724>
- Purwanti, Y., Susilawati, & M. Sabiqul Huda. (2024). Pola Asuh Single Parent dalam Menanamkan Nilai Nilai Pendidikan Islam pada Anak Usia 15-17 Tahun di Dusun Melati Desa Sebusub Tahun 2022-2023. *Lunggi Journal*, Vol. 2(2), 231–240. <https://doi.org/https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/lunggi/article/view/2788>
- Putra, B. K., Sofiana, I. A., & Surip. (2025). Gadget dan Perubahan Pola Interaksi Sosial Anak Usia Sekolah Dasar: Studi Lapangan di Kelurahan Pondok Kacang Barat Tangerang Selatan. *Journal Of Education Research and Inovative*, Vol. 1(3), 104–111. <https://doi.org/10.64624/jeri.v1i3.73>
- Qudāmah, I. (2018). *Al-Mughnī Syarḥ Al-Kabīr* (Jilid 10, (Terj: Dudi Rosasi dan Solihin)). Pustaka Azzam.
- Rafiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revisi, Cet. 2). Rajawali Pers.
- Silahuudin. (2016). Internalisasi Pendidikan Iman kepada Anak dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol. 16(2), 198–215. <https://doi.org/10.22373/jid.v16i2.595>
- Suharsimi Arikunto. (2016). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Suparmi, Sri Rahayu, & Rafika Fajrin. (2023). *Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian Stunting pada Balita*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Suriyani, M., Hasballah, J., & Rahmi, P. (2023). Analisis Keterlibatan Orang Tua Dalam Melatih Kemampuan Menghafal Doa Sehari-Hari Pada Anak Usia 4-5 Tahun Di Desa Ceumpeudak Aceh Utara. *Hadlonah: Jurnal Pendidikan dan Pengasuhan Anak*, Vol. 4(1), 78–90. <https://doi.org/https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/hadlonah/article/view/628>
- Syarifuddin, A. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. 5). Kencana Prenada Media Group.
- Tanjung, E. F. (2021). *Hubungan Pola Asuh dalam Asrama di Pondok Pesantren Quddus Salam Tapanuli Tengah*. Umsu Press.



Tihami, H. M. A., & Sahrani, S. (2014). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (1st, Cet. 4 eds.). Rajawali Pers.

Zamzami, R. (2024). Dampak Teknologi Digital terhadap Perilaku Sosial Generasi Muda. *Techsi: Jurnal Teknik Informatika*, Vol. 15(2), 87-95. <https://doi.org/10.29103/techsi.v15i2.19443>

